



P U T U S A N

Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kasman , S.Pd Bin H.Karimin
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/24 Oktober 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lamuko Desa Mattanete Bua Kecamatan Palakka Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Kasman , S.Pd Bin H.Karimin tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 13 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 13 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASMAN, S.Pd Bin H. KARIMIN, bersalah melakukan tindak pidana “ dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yo Pasal 76 C UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Tunggal;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASMAN, S.Pd Bin H. KARIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan perintah Terdakwa ditahan dan Denda Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) subsidair 2 dua bulan Penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KASMAN, S.Pd Bin H. KARIMIN pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam Bulan Nopember yang termasuk kurun waktu tahun 2021, bertempat di Kompleks Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, ia Terdakwa dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Syahdan Anak X berumur 8 (delapan) tahun, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi korban bersama dengan temannya Dhafi keluar dengan maksud untuk jajan dan didepan warung atau Kios Saksi korban bertemu dengan Anak Y (anak dari Terdakwa), kemudian lelaki Dhafi mengajak Terdakwa untuk taruhan untuk mengetahui nama dari teman lelaki Dhafi namun lelaki Anak Y tidak bisa menebak sehingga lelaki Dhafi mendesak lelaki Anak Y agar memberikan uangnya dan pada waktu itu Anak Y berkata "main-main ja' lalu Saksi korban memegang pundak lelaki Anak Y dengan maksud untuk menakut nakuti kemudian Saksi korban melepaskan pegangannya, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan seketika itu juga lelaki Anak Y menyampaikan kepada Bapaknya (Terdakwa) sambil menagis "Pa Na anuka itu sambil menunjuk Saksi korban selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi korban



dengan menggunakan tangan dengan cara meninju pada bagian kepala sebelah kanan sebanyak dua kali dan pada bagian pipi sebelah kiri tepatnya dibawah mata sebanyak satu kali dan setelah itu lelaki Anak Y menunjuk juga lelaki Dhapi namun lelaki Dhafi lari kemudian dikejar oleh Terdakwa melihat itu Saksi korban lari ke kios orang tuanya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone Nomor : 350/108/XII/RSU tanggal 10 Desember 2021 yang di tanda tangani oleh dr. Buyung Sugianto dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. 1. Pemeriksaan luar : Tanpak bengkak dan luka lecet gores panjang luka 1 cm x 0,1 Cm dibawah kantong mata kiri;
2. Pemeriksaan Khusus;-
3. Tindakan yang diberikan;-
4. Kesimpulan : Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yo Pasal 76 C UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak X**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi pada hari Minggu sekitar pukul 13.00 wita bertempat Kompleks pasar Palakka Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan cara meninju pada bagian kepala sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan pada bagian pipi sebelah kiri Saksi tepatnya di bawah mata sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri Saksi dikarenakan marah menganggap Saksi telah mengganggu anaknya yang bernama Anak Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Dhafi keluar dan pergi untuk jajan, namun di depan warung atau kios kami bertemu dengan Anak Y, lalu Dhafi mengajak Anak Y untuk taruhan untuk mengetahui nama seorang teman dari Dhafi, “yang kalah harus membayar jajan”, namun Anak Y pada waktu itu tidak mengetahui nama seorang teman Dhafi tersebut sehingga Anak Y kalah, lalu Dhafi pun mendesak Anak Y agar memberikan uangnya, tapi pada waktu itu Anak Y berkata “main – main ja saja” lalu Saksi pun memegang pundak dari Anak Y Untuk menakut-nakuti Anak Y, setelah itu Saksi melepas tangannya dari pundak Anak Y, lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan seketika itu Anak Y memberitahukan ayahnya yaitu Terdakwa sambil menangis “Pa... Na anuka itu” sambil menunjuk Saksi, lalu Terdakwa memukul Saksi dengan cara meninju pada bagian kepala sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan pada bagian pipi sebelah kiri saya tepatnya di bawah mata sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa setelah Saksi dipukul, Anak Y pun kembali menunjuk Dhafi, namun pada waktu itu Dhafi pun lari dan dikejar oleh Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi lari ke kios milik orang tua Saksi, dan bertemu dengan kakak Saksi yang bernama Syinta Terdakwa memukul Saksi kemudian kakak Saksi Syinta menelpon ibu Saksi untuk datang lalu Saksi bersama dengan Syinta dan bu Kasma ke tempat Saksi dipukuli, namun di tempat tersebut sudah tidak ada lagi bapak dari Anak Y (Terdakwa) namun yang ada hanya ibu dari Anak Y dan juga kakak dari Anak Y, lalu ibu dari Anak Y memeluk Saksi dan tidak lama setelah itu Ibu Saksi datang dan kemudian marah – marah dan mengajak kami pun untuk kembali ke kios / kerumah;
 - Bahwa umur Saksi masih 8 (delapan) tahun;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah telah melakukan pemukulan;
2. **Yuliana Indra Sari Binti Abd Muis**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa telah memukuli anak Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukannya pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Kompleks Pasar Sentral Palakka Kab. Bone.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri anak Saksi dan mengetahuinya dari pemberitahuan anak Saksi sendiri yaitu Syinta Amelia Sukma;
 - Bahwa anak Anak X merasa takut dan trauma untuk keluar rumah serta luka lecet pada bagian wajah tepatnya pada bagian bawah mata kiri, sakit dan bengkak pada bagian kepala sebelah kanan;
 - Bahwa pada waktu itu anak Saksi tiba-tiba pulang ke kios jualan Saksi dalam keadaan menangis dan menyampaikan kepada kakaknya yaitu Syinta Amelia Sukma Binti Munir bahwa ia dipukuli bapak-bapak, kemudian Saksi bersama suami Saksi bernama Munir langsung menuju ke pasar kios tempat anak Saksi dipukul, sesampainya Saksi dipasar/kios tempat anak Saksi di pukul, Saksi bertemu istri dari Terdakwa yang bernama Rosmia yang sementara merangkul anak Anak X, kemudian Saksi menyampaikan kepada Rosmia siapa yang pukul anakku, lalu Rosmia mengatakan bahwa suaminya yang telah melakukannya dimana Saksi kemudian menyatakan tidak menerima perbuatan tersebut dan kemudian memeriksakan anak di rumah sakit dan melapor ke Polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi;
 - Bahwa anak Saksi sekarang sudah dapat beraktifitas namun kadang masih sering ketakutan jika melihat Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah telah melakukan pemukulan;

3. **Syinta Amelia Sukma Binti Munir** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap adik Anak X;
- Bahwa Terdakwa melakukannya pada hari minggu tanggal 28 Nopember 2021, sekitar pukul 13.00 wita bertempat Kompleks pasar Palakka Kab. Bone;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menjaga nenek Saksi di kios ibu Saksi sedangkan Kasmah sedang membersihkan bawang lalu tiba – tiba Anak X datang sambil menangis dan mengatakan kepada Saksi bahwa “ada bapak – bapak yang memukul saya, yang mana bapak – bapak tersebut adalah bapak dari teman saya”, lalu Saksi berkata : kenapa kamu dipukul, lalu Anak X berkata “bapaknya mengira saya memalak anaknya yang bernama Anak Y sedangkan Saksi hanya ingin membeli

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jajanan, setelah itu Kasmah pun ke tempat dimana Anak X dipukul dan Saksi pun menyusul dan mendapatkan ibu dari Anak Y, lalu Kasmah bertanya “siapa yang telah memukul anak ini sambil menunjuk Anak X, lalu ibu dari Anak Y berkata “bapaknya anakku” (suaminya), lalu Kasmah kembali berkata “kenapa bisa dipukul, sedangkan anak ini tidak pernah dipukul sama orang tua nya, kita tunggu saja orang tua nya” lalu ibunya Anak Y berkata “jangan mi kasian di perbesar ini masalah, nanti biaya pengobatannya saya yang tanggung” lalu Kasmah berkata kalau masalah pengobatannya, gampang bagi orang tuanya, yang jadi masalah adalah kenapa anak ini dipukul, kalau anak-anak yang bermain biarkan mereka, jangan dicampuri sama orang tua, kita tunggu mi saja orang tuanya, lalu kemudian orang tua Saksi datang dan berkata akan melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah telah melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban melainkan hanya mengayunkan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan Terdakwa mendapati anak Terdakwa Anak Y sedang berlutut menangis dan meminta tolong kepada Terdakwa dan mengatakan telah dibuat menangis oleh korban sehingga Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu Terdakwa bertanya “kenapa kau kasi menangis anakku” tiba – tiba teman dari Anak X ketika melihat Terdakwa ia langsung lari dan meninggalkan tempat tersebut, namun sewaktu anak Terdakwa mengatakan bahwa korban hendak mengambil uangnya namun korban Anak X tetap pada tempatnya lalu Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya kearah wajah / kepala korban Anak X sebanyak 1 (satu) kali dan menyuruhnya untuk pergi, namun korban Anak X tetap tinggal dan sekali lagi Terdakwa mengayunkan lagi tangan kanannya kearah wajah Anak X untuk menyuruhnya pergi, dan tidak lama setelah itu korban Anak X pun pergi meninggalkan Terdakwa bersama anaknya Anak Y di tempat tersebut, lalu kemudian Terdakwa membawa anaknya ke ibu nya yang sedang menjual di Kompleks Pasar Sentral Palakka Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena refleks;



- Bahwa Terdakwa pada waktu itu tidak melihat korban menangis melainkan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Anak X bersama dengan temannya yang bernama Dhafi pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021, sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Kompleks Pasar Palakka Kab. Bone yaitu di depan warung atau kios telah bertemu dengan Anak Y (anak Terdakwa), dimana Dhafi kemudian mengajak Anak Y (anak Terdakwa) untuk taruhan untuk mengetahui nama seorang teman dari Dhafi dengan taruhan bahwa yang kalah harus membayar jajan, namun Anak Y pada waktu itu tidak mengetahui nama seorang teman Dahfi tersebut sehingga Anak Y kalah, lalu Dhafi pun mendesak Anak Y agar memberikan uangnya, tapi pada waktu itu Anak Y berkata “main – main ja saja” lalu Saksi Anak X pun memegang pundak dari Anak Y untuk menakut-nakuti Anak Y dan setelah itu Saksi Anak X melepas tangannya dari pundak Anak Y, lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan seketika itu Anak Y memberitahukan kepada Terdakwa sambil menangis bahwa anak korban yang telah membuatnya menangis sambil menunjuk Saksi Anak X;
 - Bahwa Terdakwa mendengar hal itu kemudian turun dari sepeda motornya lalu Terdakwa bertanya “kenapa kau kasi menangis anakku” tiba – tiba teman dari Anak X ketika melihat Terdakwa ia langsung lari dan meninggalkan tempat tersebut, namun setelah anak Terdakwa mengatakan bahwa korban hendak mengambil uangnya Terdakwa melihat Anak korban Anak X tetap pada tempatnya sehingga Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya kearah wajah / kepala korban Anak X sebanyak 1 (satu) kali dan menyuruhnya untuk pergi, namun korban Anak X tetap tinggal dan sekali lagi Terdakwa mengayunkan lagi tangan kanannya ke arah wajah Anak X untuk menyuruhnya pergi, dan tidak lama setelah itu korban Anak X pun pergi meninggalkan Terdakwa bersama anaknya Anak Y di tempat tersebut, lalu kemudian Terdakwa membawa anaknya (Anak Y) ke ibu nya yang sedang menjual di Kompleks Pasar Sentral Palakka Kab. Bone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak X pada waktu itu ternyata pergi menemui kakaknya yaitu Syinta Amelia Sukma Binti Munir dan mengatakan kepada Saksi bahwa “ada bapak – bapak yang memukul saya, yang mana bapak – bapak tersebut adalah bapak dari teman saya”, lalu Saksi Syinta Amelia Sukma Binti Munir berkata : kenapa kamu dipukul, lalu Anak X berkata “bapaknya mengira saya memalak anaknya yang bernama Anak Y sedangkan Saksi korban hanya ingin membeli jajanan;
 - Bahwa setelah Saksi Syinta Amelia Sukma Binti Munir pergi ke tempat kejadian dan menanyakan perihal tersebut kepada ibunya Anak Y lalu saksi Syinta Amelia Sukma Binti Munir menyampaikannya kepada ibunya yaitu Saksi Yuliana Indra Sari Binti Abd Muis;
 - Bahwa Saksi Yuliana Indra Sari Binti Abd Muis setelah mendapat pemberitahuan tersebut dengan bersama suaminya kemudian langsung menuju ke pasar kios tempat anaknya dipukul, dan bertemu istri dari Terdakwa yang bernama Rosmia yang kemudian merangkul anak Anak X dan menyampaikan bahwa suaminya (Terdakwa) yang telah melakukan pemukulan;
 - Bahwa karena tidak menerima peristiwa tersebut maka Saksi Yuliana Indra Sari Binti Abd Muis kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone Nomor : 350/108/XII/RSU tanggal 10 Desember 2021 yaitu tampak bengkak dan luka lecet gores panjang luka 1 (satu) cm x 0,1 (nol koma satu) Cm dibawah kantong mata kiri;
 - Bahwa umur Saksi Anak X pada saat dipukuli masih 8 (delapan) tahun;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam unsur ini adalah mengenai orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau selaku subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Kasman, S.Pd Bin H.Karimin yang berdasarkan pemeriksaan adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka oleh karena telah ada subyek hukum dalam perkara ini maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa kekerasan dimaksud dalam unsur ini adalah kekerasan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 15a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian Anak dalam unsur ini adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa pada hari Minggu sekitar pukul 13.00 wita bertempat di

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Kompleks Pasar Palakka Kab. Bone atau saat setelah Anak Y (anak Terdakwa) memberitahukan kepada Terdakwa sambil menangis bahwa anak korban yang telah membuatnya menangis sambil menunjuk Saksi Anak X, ternyata telah turun dari sepeda motornya lalu Terdakwa bertanya “kenapa kau kasi menangis anakku” tiba – tiba teman dari Anak X ketika melihat Terdakwa ia langsung lari dan meninggalkan tempat tersebut, dimana setelah anak Terdakwa mengatakan bahwa Anak korban hendak mengambil uangnya, Anak korban Anak X tetap pada tempatnya sehingga Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya kearah wajah / kepala korban Anak X sebanyak 1 (satu) kali dan menyuruhnya untuk pergi, namun korban Anak X tetap tinggal dan sekali lagi sehingga Terdakwa mengayunkan lagi tangan kanannya kearah wajah Anak X untuk menyuruhnya pergi, dan tidak lama setelah itu korban Anak X pun pergi meninggalkan Terdakwa bersama anaknya Anak Y di tempat tersebut, sementara Terdakwa membawa anaknya (Anak Y) ke ibu nya yang sedang menjual di Kompleks Pasar Sentral Palakka Kab. Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka Anak Korban yang pada waktu itu masih berumur 8 (delapan) tahun telah mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone Nomor : 350/108/XII/RSU tanggal 10 Desember 2021 yaitu tampak bengkak dan luka lecet gores panjang luka 1 (satu) cm x 0,1 (nol koma satu) Cm dibawah kantong mata kiri;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa luka-luka tersebut telah menjadikan Anak Korban dalam hal ini telah mengalami penderitaan fisik sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini sehingga unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pula pidana denda maka perlu ditetapkan pidana pengganti denda tersebut apabila Terdakwa tidak membayar denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada barang bukti yang diajukan maka tidak akan dipertimbangkan mengenai barang-barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Memperhatikan ancaman hukuman pada tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kasman, S.Pd Bin H.Karimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Irmawati Abidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muswandar, S.H., M.H., Novie Ermawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI Tenriolle Rosani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd

Muswandar, S.H., M.H.

ttd

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

ttd

Novie Ermawati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Tenriolle Rosani, S.H., M.H.